



**PENETAPAN**

**Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Br**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Pemohon**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Lawallu, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

**Termohon**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Ballengnge, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal 02 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Br telah mengajukan gugatan terhadap Termohon. Pemohon pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.179/Pdt.G/2020/PA.Br



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di Persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun berumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Lia Yuliasih, S. Ag. sebagaimana Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Br;

Bahwa berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 24 Juni 2020, upaya perdamaian melalui mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang tanggal 24 Juni 2020, Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon dan terdapat perbedaan mengenai status pekerjaan Pemohon dalam surat permohonan Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan bahwa pekerjaan Pemohon adalah Anggota Polri dan mengajukan permohonan perbaikan atas surat permohonan Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah mengurus permohonan izin dari atas, namun hingga Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan Agama baru surat izin atasan pemohon belum keluar;

Bahwa, pada sidang tanggal 01 Juli 2020, Pemohon menyatakan agar diberi waktu selama satu minggu untuk menyelesaikan permohonan izin dari atasan Pemohon;

Bahwa, pada sidang tanggal 08 Juli 2020, Pemohon di muka sidang menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan tidak dapat memperoleh izin dari atasan Pemohon;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.179/Pdt.G/2020/PA.Br



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di persidangan maupun melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan perbaikan surat permohonan Pemohon mengenai status pekerjaan Pemohon yang semula tidak mempunyai pekerjaan kemudian menjadi Anggota Polri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyelesaikan permohonan izin dari atasan Pemohon, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan, Pemohon tidak dapat mengajukan surat izin atasan Pemohon sebagai salah satu syarat administrasi bagi Pemohon sebagai Anggota Polri aktif agar dapat mengajukan perceraian terhadap Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Termohon, pemeriksaan gugatan Pemohon harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pemohon dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.179/Pdt.G/2020/PA.Br



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Br dicabut;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Nahdiyanti, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.*

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

**Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**

**Nahdiyanti, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.179/Pdt.G/2020/PA.Br



Direktori  
putusan

esia

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.179/Pdt.G/2020/PA.Br

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)